



**PENETAPAN**

**Nomor 356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Yopi Limehu bin Majid Limehu**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 Oktober 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pajajaran Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**.

**Meli Talib binti Tune Talib**, tempat tanggal lahir Gorontalo 11 Mei 1983, umur 39 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Pajajaran Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

**Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Mei 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Pajajaran Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya :

**Rifki Rahman bin Rizal Rahman**, laki-laki, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 November 2003, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 126/Kua.30.06.04/ PW.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (**Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Rifki Rahman bin Rizal Rahman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dengan alasan Calon Pengantin Perempuan masih berumur 18 tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 126/Kua.30.06.04/PW.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** lahir pada tanggal 05 Mei 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-21112011-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 21 November 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7571051301200008 yang menerangkan Pemohon I (Yopi Limehu) sebagai ayah kandung dan Pemohon II (Meli Talib) sebagai Ibu Kandung dari **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 11 November 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**Saksi 1, Iyut Saputri binti Yunus Idrus** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum ada, bertempat tinggal di R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena saksi adalah Keponakan dari Calon Mertua anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu , saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman**, berumur 18 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang calon isterinya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak para Pemohon berstatus perawan dan status calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

**Saksi 2, Sri Yolanda Mooduto binti Rismet Mooduto**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ario Katili, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena saksi adalah Tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu , saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman**, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang calon isterinya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak para Pemohon berstatus perawan dan status calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** umur 18 tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** umur 18 tahun, karena keduanya sudah 3 tahun berpacaran, saling mencintai, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan anak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah hamil 7 bulan, serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur berdasarkan surat Nomor 126/Kua.30.06.04/PW.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kota Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena adanya halangan/kekurangan persyaratan dengan alasan belum cukup umur, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Iyut Saputri binti Yunus Idrus dan Sri Yolanda Mooduto binti Rismet Mooduto, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan dimana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Rifki Rahman bin Rizal Rahman, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 3 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدُ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama bernama (**Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Rifki Rahman bin Rizal Rahman**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahma Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Rahma Limonu, M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan :Rp.200.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)